



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**  
**KANTOR KECAMATAN REMBANG**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 105 Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 106 Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat dalam menjalankan tugas pokok tersebut menyelenggarakan beberapa fungsi meliputi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan ;
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

**B. Struktur Organisasi**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka terjadi perubahan yang mendasar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Hal ini merupakan konsekuensi dari pemberlakuan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang terdiri dari :

1. Camat ;
2. Sekretaris, yang membawahi :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan;



- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- 3. Seksi Tata Pemerintahan,;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
- 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum :
- 6. Seksi Kesejahteraan Rakyat ;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

### **C. Rencana Strategis ( Renstra )**

#### **1. Visi Kantor Kecamatan Rembang**

Sebagai lembaga strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, maka Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang memiliki visi :

***“Terwujudnya Pelayanan Prima Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Manusia ( SDM ) Dan Sumber Daya Alam ( SDA )”***

Penjelasan Visi :

Visi di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Rembang sebagai Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, berupaya memberikan pelayanan yang prima kepada semua lapisan masyarakat serta berupaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan segala potensi SDA dan SDM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang yang mandiri.

#### **2. Misi Kantor Kecamatan Rembang**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Kecamatan Rembang memiliki misi:

- a. Mengoptimalkan SDM dan SDA untuk mendukung kemandirian daerah ;
- b. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam memberikan pelayanan ;
- c. Peningkatan perekonomian masyarakat di berbagai sektor kehidupan ;
- d. Terwujudnya pelayanan prima di Kantor Kecamatan Rembang ;
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat ;
- f. Meningkatkan integritas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan secara komperhensif, konkrit dan transparan.



## **2. Tujuan Strategis Kecamatan Rembang**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu umumnya satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

### **Adapun tujuan strategis Kantor Kecamatan Rembang adalah :**

- a. Mengoptimalkan SDM dan SDA guna mendukung pencapaian visi daerah
- b. Memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat ;
- c. Terwujudnya profesionalitas semua aparatur kecamatan, desa dan kelurahan ;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum ;
- e. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan .

## **4. Sasaran**

Untuk mencapai sasaran tersebut, upaya yang ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam pembangunan ;
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik ;
- c. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM pemerintahan desa / kelurahan dan kecamatan ;

## **5. Kebijakan Kantor Kecamatan Rembang**

Kebijakan Kantor Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya sistem pelayanan cepat, efektif dan di pertanggungjawabkan ;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan ;
3. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai ;
4. Meningkatnya SDM aparatur di tingkat desa/kelurahan serta kecamatan ;
5. Terwujudnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan.